



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.666, 2019

ANRI. Kerusakan Arsip. Kertas. Pedoman  
Penilaian.

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KERUSAKAN ARSIP KERTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk perlindungan dan penyelamatan, arsip statis yang disimpan pada lembaga kearsipan dilakukan preservasi agar dapat diakses dan lestari;  
b. bahwa pengaturan penilaian kerusakan arsip kertas diperlukan dalam penetapan kebijakan preservasi dan peningkatan aksesibilitas arsip statis;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kerusakan Arsip Kertas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KERUSAKAN ARSIP KERTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Penilaian Kerusakan Arsip Kertas adalah penentuan nilai kuantitatif risiko yang berkaitan dengan ancaman bahaya terhadap arsip, prasarana, dan sarana kearsipan yang dipakai untuk menyimpan khasanah arsip kertas.
2. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan

daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
5. Laporan Hasil Penilaian Kerusakan Arsip adalah laporan yang disusun oleh lembaga kearsipan dalam kegiatan Penilaian Kerusakan Arsip Kertas.
6. *Foxing* adalah perubahan warna asli kertas yang ditandai dengan munculnya noda kecoklatan sebagai akibat dari proses oksidasi.
7. Korosi Tinta adalah kerusakan pada arsip kertas yang diakibatkan oleh penggunaan atau kandungan logam pada tinta.

#### Pasal 2

Pedoman Penilaian Kerusakan Arsip Kertas merupakan acuan bagi Lembaga Kearsipan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan jenis dan tingkat kerusakan arsip kertas serta faktor penyebabnya.

#### Pasal 3

Pedoman Penilaian Kerusakan Arsip Kertas, meliputi:

- a. penilaian kerusakan arsip kertas; dan
- b. penilaian risiko kerusakan arsip kertas.

#### Pasal 4

Penilaian Kerusakan Arsip Kertas menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga kearsipan.

## BAB II PENILAIAN KERUSAKAN ARSIP KERTAS

### Bagian Kesatu Kategori dan Tingkat Kerusakan Arsip Kertas

#### Pasal 5

- (1) Kategori Kerusakan Arsip Kertas menjadi dasar identifikasi dan penilaian kerusakan, terdiri atas:
  - a. kerusakan pada jilidan dan blok teks;
  - b. kerusakan karena kimia;
  - c. kerusakan karena mekanis;
  - d. kerusakan karena hama; dan
  - e. kerusakan karena air
- (2) Kategori Kerusakan Arsip Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

#### Pasal 6

- Penentuan tingkat kerusakan arsip harus mempertimbangkan aspek:
- a. bagian informasi arsip yang hilang;
  - b. area luasan kerusakan fisik arsip; dan
  - c. pengaruh aksesibilitas terhadap kerusakan lebih lanjut pada arsip kertas.

#### Pasal 7

- (1) Tingkat kerusakan arsip kertas terdiri atas:
  - a. kerusakan ringan;
  - b. kerusakan sedang; dan
  - c. kerusakan berat.
- (2) Kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerusakan pada fisik arsip yang tidak menghilangkan isi informasi arsip berupa:
  - a. terlipat;
  - b. noda air pada bagian tepi lembaran arsip;

- c. noda *foxing* pada bagian kosong lembaran arsip; atau
  - d. fisik arsip melengkung karena salah penyimpanan.
- (3) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kerusakan pada fisik arsip yang berpotensi menghilangkan informasi arsip atau terjadi pada bagian arsip yang mengandung informasi, antara lain sobek, korosi, noda cairan yang tembus sampai bagian belakang arsip.
- (4) Kerusakan Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerusakan pada fisik arsip yang berpotensi tinggi menghilangkan informasi arsip, antara lain berlubang, tinta luntur, rapuh, jilid putus.

#### Pasal 8

- (1) Arsip kertas tingkat kerusakan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a digunakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Arsip kertas tingkat kerusakan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b digunakan secara cermat.
- (3) Arsip kertas tingkat kerusakan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c tidak dapat digunakan.

#### Pasal 9

- (1) Tingkat kerusakan arsip kertas dinyatakan dalam persentase.
- (2) Persentase tingkat kerusakan arsip kertas dihitung berdasarkan perbandingan jumlah setiap tingkat kerusakan arsip kertas terhadap jumlah total arsip yang dinilai.